



**P E N E T A P A N**

Nomor : 268/Pdt.P/2023/PN.Kla

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

**RENI OKTARIA** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin:Perempuan, Alamat Dusun III Tajimalela RT 006/003 Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia

-----Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 268/Pdt.P/2023/PN Kla, tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

-----Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

-----Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 268/Pdt.P/2023/PN Kla ,berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir di beri nama ERLINA lahir di Tajimalela tanggal 20 Juni 1985 berdasarkan:
  - STTB SD Negeri 2 Tajimalela No. 12 Dd 0074523, yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1998;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.9775.60.Disp.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2Juli 2002;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk memperbaiki KK dan KTP Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ketika Pemohon pernah memakai identitas adik kandung pemohon, dengan alasan untuk melamar Pekerjaan;
4. Bahwa Nama RENI OKTARIA adalah Adik kandung Pemohon;
5. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan data Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki data Pemohon pada KK No. 1806091412200001, KTP NIK. 1801065110900001 yang semula nama RENI OKTARIA lahir tanggal 11 Oktober 1990 diubah **Menjadi** ERLINA lahir tanggal 20 Juni 1985;
6. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pmendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah nama ERLINA lahir tanggal 20 Juni 1985;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki data Pemohon pada KK dan KTP, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum. Pemohon menghadap sendiri di Persidangan, selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801065110900001 atas nama Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1806091412200001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Negeri 2 Tajimalela Nomor. 12 Dd 0074523 atas nama Erlina, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.9775.60.Disp.2002 atas nama Erlina diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1801062203083954 an. Kepala Keluarga Masni yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0482/128/IV/2019 atas nama Reni Oktaria diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tajimalella bahwa Erlina dan Reni Oktaria adalah kakak beradik anak dari pasangan Masni dan Saniah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Keterangan Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Kedaton, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diperiksa identitasnya dan masing-masing Saksi membenarkan dan Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI 1 : Arifin**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan ialah karena terdapat perbedaan nama, yang salah antara di KTP, KK nomor 1806091412200001 an. Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, dengan yang ada di Ijazah Pemohon, KK nomor 1806091412200001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023 menjadi bernama Erlina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pada nama pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama Erlina;
- Bahwa pada saat perekaman pembuatan KTP Pemohon sudah memasukkan data yang benar, namun saat dikeluarkan KTP Pemohon identitasnya salah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain nama data lahir pemohon juga perlu diperbaiki;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada KTP dan KK untuk keperluan anak di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas pemohon yang salah tersebut, namun saran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

## **SAKSI 2 : Saniah**

- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan ialah karena terdapat perbedaan nama dan data lahir, yang salah antara di KTP, KK nomor 1806091412200001 an. Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, dengan yang ada di Ijazah Pemohon, KK nomor 1806091412200001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023 menjadi bernama Erlina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pada nama pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama Erlina;
- Bahwa pada saat perekaman pembuatan KTP Pemohon sudah memasukkan data yang benar, namun saat dikeluarkan KTP Pemohon identitasnya salah;
- Bahwa selain nama data lahir pemohon juga perlu diperbaiki;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon pada KTP dan KK untuk keperluan anak di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki identitas pemohon yang salah tersebut, namun saran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah nama pemohon yang semula bernama Reni Oktaria menjadi Erlina dengan alasan sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6, P-7 dan P-8 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Asra dan Saksi Susanto yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

*"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",*

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan dan pencatatan perubahan elemen data statis berupa nama pada dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ialah karena terdapat perbedaan nama dan data lahir, yang salah antara di KTP dan KK NIK 1806091412200001 atas nama Reni Oktaria KK No. 1806091412200001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama Erlina lahir tanggal 20 Juni 1985;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pada nama dan data lahir pemohon;
- Bahwa pada saat perekaman pembuatan KTP Pemohon sudah memasukkan data yang benar, namun saat dikeluarkan KTP Pemohon identitasnya salah;
- Bahwa selain nama tidak ada identitas pemohon lainnya yang akan diperbaiki;
- Bahwa yang benar adalah Identitas pemohon sebagaimana yang tercantum Fotocopy Ijazah SD Negeri 2 Tajimalela No. 12 Dd 0074523, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 11 Juni 1998, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

474.1.9775.60.Disp.2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 Juli 2002;

- Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Identitas ini untuk memperbaiki identitas pemohon dengan identitas sebenarnya untuk keperluan sekolah dan kelanjutan sekolah dari Pemohon, maupun jangka panjang ketika anak pemohon memasuki dunia kerja dimana nama orang tua yang benar sangat diperlukan, maka Pemohon memutuskan untuk mengurus identitas tersebut dari sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kalianda ialah untuk memohon diberikan Penetapan yang bersifat mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga perbaikan yang diajukan pemohon menjadi sah untuk dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan perbaikan dokumen, E-Ktp dan KK yang Pemohon miliki;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang

berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk nomor

18010651109000001 atas nama Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08

Desember 2023, bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga nomor 180609141220001

an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember

2023, diketahui bahwa Pemohon beralamat di DUSUN II TAJIMALELA RT/RW

006/003 KELURAHAN TAJIMALELA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Kalianda

berwenang untuk memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan

Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan

bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari beberapa elemen data

statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami

perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa data identitas berupa "nama", sebagaimana ketentuan

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, merupakan salah satu jenis elemen data dinamis, yang dapat dilakukan

perubahan, diantaranya karena adanya perbaikan kesalahan tulis redaksional

ataupun karena Penetapan Pengadilan, oleh sebab itu pengajuan permohonan

perbaikan nama yang merupakan bagian dari elemen data dinamis pada Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kalianda, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya, pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data statis berupa nama dapat dilakukan perubahan, apabila terdapat kesalahan penulisan atau redaksional, dengan syarat untuk perbaikan nama sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ayat (2) yakni melalui Penetapan Pengadilan, oleh karenanya, meskipun secara khusus mengatur tentang perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk, namun ketentuan tersebut juga Hakim terapkan pada Permohonan Pemohon yang akan memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kartu Keluarga, dengan pertimbangan, antara Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran adalah sama-sama produk dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk nomor 1801065110900001 atas nama Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga nomor 180609141220001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, diketahui bahwa Pemohon beralamat di DUSUN II TAJIMALELA RT/RW 006/003 KELURAHAN TAJIMALELA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, sebagaimana disebutkan oleh Para Saksi diketahui bahwa kedua data dalam P-1 dan P-2 adalah data yang salah yaitu yang tertulis Reni Oktaria lahir tanggal 11 Oktober 1990, oleh karena kesalahan data redaksional dari Petugas Dukcapil, sehingga identitas yang salah tersebut menyebabkan dokumen kependudukan Pemohon salah dan berbeda dengan data Pemohon yang lainnya dan yang benar adalah Erlina lahir tanggal 20 Juni 1985, sebagaimana dalam bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan maka demi keseragaman data kependudukan dari Pemohon, yang terdapat perbedaan akibat kesalahan pada data dokumen catatan sipil yang dibuat oleh Petugas Catatan Sipil, ketika mengisi data kependudukan Pemohon yaitu menjadi Reni Oktaria, padahal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah sebagaimana pada data bukti surat P-3 yaitu Ijazah Negeri 2 Tajimalela Nomor. 12 Dd 0074523 atas nama Erlina, P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.9775.60.Disp.2002 atas nama Erlina, P-5 Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1801062203083954 an. Kepala Keluarga Masni yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2011, Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Tajimalella bahwa Erlina dan Reni Oktaria adalah kakak beradik anak dari pasangan Masni dan Saniah , Fotocopy Keterangan Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Tajimalela berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa Reni Oktaria dan Erlina adalah 2 (dua) orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman data berupa nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan, yakni nama yang seharusnya adalah Erlina maka peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan dan peluang untuk dilakukan perbaikan, namun hanya terbatas pada elemen-elemen data yang secara limitatif diatur dan ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan yang berkaitan dengannya termasuk pula produk dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yaitu perubahan nama juga berpengaruh terhadap dokumen kependudukan yang lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat, Petitum yang meminta agar ditetapkan bahwa penulisan nama ialah Erlina lahir tanggal 20 Juni 1985, berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Ijazah Negeri 2 Tajimalela Nomor. 12 Dd 0074523 atas nama Erlina, Pemohon bernama Erlina, dengan demikian, oleh karena permohonan pemohon tersebut beralasan serta bukan untuk bertujuan menghilangkan identitas karena terkait perbuatan pidana maupun terlibat utang piutang, sehingga terhadap permohonan pemohon pada petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena adanya kekhilafan, kekurangan ataupun kekeliruan penulisan atau redaksional merupakan alasan yang juga dibenarkan oleh Undang-undang, itu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*", kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan pula bahwa "*pendaftaran pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*", dan pada ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b, menyatakan "*pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*", oleh karenanya maka demi kepastian hukum mengenai perbaikan kesalahan penulisan identitas pada dokumen-dokumen tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan data identitas dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang telah disediakan untuk itu, maka Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas berupa nama pada Kartu Keluarga nomor 180609141220001 an. Kepala Keluarga Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2020, Kartu Tanda Penduduk NIK 1806091412200001 atas nama Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023 serta dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana dalam petitum ketiga, juga dapat dikabulkan;

Menimbang oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitum permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum Permohonan Pemohon dimaksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga sesuai dengan Petitem Keempat Pemohon, oleh karena dapat dikabulkan, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk nomor 1801065110900001 atas nama Reni Oktaria yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023, Kartu Keluarga nomor 180609141220001 an. Kepala Keluarga Edi Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2023 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, terdapat kesalahan/kekeliruan pada penulisan nama dan data lahir yang semula **tertulis** RENI OKTARIA lahir tanggal 11 Oktober 1990 diubah **Menjadi** ERLINA lahir tanggal 20 Juni 1985 sebagaimana berdasarkan Ijazah SD Negeri 2 Tajimalela Nomor. 12 Dd 0074523 atas nama Erlina yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1998 dan Kutipan Akta Kelahiran an. Erlina Nomor. 474.1.9775.60.Disp.2002 tertanggal 2 Jui 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda segera setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar melakukan perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa** tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Ferli Rosan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ferli Rosan, S.H.,M.H.**

**Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

---

JUMLAH : Rp133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)